



SALINAN

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 464/UN1.P/KPT/HUKOR/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong mahasiswa menggunakan sumber belajar internal dan eksternal dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal serta mendorong mahasiswa menjadi pembelajar sepanjang hayat, maka Universitas Gadjah Mada perlu menetapkan Penyelenggaraan Pembelajaran dalam Jaringan (Daring) di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.
- KESATU : Penyelenggaraan Pembelajaran dalam Jaringan (Daring) di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
- KEDUA : Pembelajaran Daring sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan interaksi daring waktu yang sama (sinkron) melalui tatap muka daring dan interaksi daring waktu berbeda melalui forum diskusi dan pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.
- KETIGA : Pembelajaran Daring sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA harus memiliki Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS).
- KEEMPAT : Pembelajaran Daring sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah proses pembelajaran untuk mata kuliah yang dimandatkan oleh universitas, dan mata kuliah lain yang mendapat persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan atas pertimbangan dari Pusat Inovasi dan Kajian Akademik, Direktorat Pendidikan dan Pengajaran, dan Kantor Jaminan Mutu, yang diajukan paling lambat satu semester sebelum pelaksanaan.
- KELIMA : Interaksi daring waktu yang sama (sinkron) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diselenggarakan melalui tatap muka daring paling sedikit 6 (enam) pertemuan dan selebihnya melalui forum diskusi dan pembelajaran mandiri.
- KEENAM : Penyelenggaraan Pembelajaran Daring harus dapat diakses melalui *Learning Management System* dan memiliki kelengkapan berbagai jenis materi, sistem penyampaian materi, strategi interaksi, serta sistem penilaian dan evaluasi secara daring.
- KETUJUH : Penyelenggaraan Pembelajaran Daring akan dievaluasi secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari siklus pembelajaran.
- KEDELAPAN : Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH meliputi:
a. evaluasi capaian pembelajaran mata kuliah;
b. evaluasi aktivitas pembelajaran secara Daring;
c. evaluasi interaksi pembelajaran secara Daring; dan
d. dokumentasi yang baik di *Learning Management System*.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Februari 2019

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Plt. Kepala Kantor Hukum dan
Organisasi

Aminoto, S.H., M.Si.

Tembusan:

1. Dekan Fakultas/Sekolah
2. Direktur
3. Kepala Pusat Inovasi dan Kajian Akademik di lingkungan Universitas Gadjah Mada

